

IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI GUNA BERKAH: KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IMPLEMENTATION OF THE RAHN CONTRACT IN THE MULTIGUNA BERKAH FINANCING
PRODUCT: CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF COMMUNITY WELFARE

Siti Hajar Shaleha^{1*}, Moh. Idil Ghufron²

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

*Email Correspondence: hajarshaleha@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the rahn contract in the Multiguna Berkah Financing program at BMT NU Wonosari and its impact on community welfare. The rahn contract, a collateral-based financing scheme grounded in Sharia principles, offers a financial solution for people needing capital access. However, challenges remain, such as limited public understanding and the effectiveness of the contract mechanism in improving customers' welfare. This research uses a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity is strengthened by triangulating sources and methods. The results show that the implementation of the rahn contract at BMT NU Wonosari significantly benefits the community by expanding access to flexible and fair Sharia financing. Customers experience improved economic welfare through easier capital access and more stable business management. Nevertheless, low Sharia financial literacy and administrative challenges in managing collateral remain key obstacles. Therefore, it is necessary to optimize rahn contract socialization and adopt more adaptive policies to ensure wider and sustainable benefits of this financing scheme.

Keywords: Rahn Contract, Multiguna Berkah Financing, BMT NU Wonosari, Community Welfare.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi akad rahn dalam Pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Akad rahn sebagai skema pembiayaan berbasis jaminan dengan prinsip syariah menawarkan solusi finansial bagi masyarakat yang membutuhkan modal. Namun, terdapat tantangan seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas dan efektivitas mekanisme akad dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data memakai model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan bahwa akad rahn di BMT NU Wonosari memberikan manfaat signifikan dalam memperluas akses pembiayaan syariah yang fleksibel dan adil. Nasabah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kemudahan modal dan pengelolaan usaha yang lebih stabil. Namun, literasi keuangan syariah yang masih rendah dan kendala administratif pengelolaan jaminan menjadi hambatan utama. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sosialisasi akad rahn dan kebijakan yang lebih adaptif agar manfaat pembiayaan ini dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Kata kunci: akad rahn, pembiayaan multiguna berkah, BMT NU Wonosari, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya

kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur riba, BMT hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga keuangan konvensional. Salah satu fungsi utama BMT adalah menjadi jembatan antara aghniya' (orang mampu) dan dhu'afa (masyarakat kurang mampu), serta memberikan dukungan modal kepada pelaku usaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Di Indonesia, perkembangan BMT tergolong pesat. Hingga tahun 2010, tercatat lebih dari 4.000 BMT aktif dengan sekitar 3 juta anggota, mayoritas berasal dari sektor usaha mikro di pedesaan. Salah satu BMT yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan ekonomi umat adalah BMT NU Cabang Wonosari. Lembaga ini menjalankan prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dalam kegiatan operasionalnya dan menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah. Salah satu produk mereka adalah *Pembiayaan Multiguna Berkah* yang menggunakan akad rahn sebagai mekanisme utama.

Akad rahn adalah akad gadai syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana dengan menjaminkan barang milik mereka, tanpa melibatkan riba. Akad ini menawarkan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dana yang diperoleh dari akad rahn tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif bagi usaha kecil. Dengan demikian, akad rahn memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi akad rahn di BMT NU Wonosari adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan cara kerja akad rahn. Banyak orang yang belum sadar bahwa rahn adalah jenis pembiayaan syariah yang didasarkan pada jaminan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Minimnya sosialisasi dan pendidikan yang memadai membuat sebagian masyarakat merasa ragu untuk menggunakan produk pembiayaan ini, bahkan adayang menganggapnya sama dengan sistem gadai konvensional yang memiliki unsur riba. Ini menjadi kendala tersendiri bagi BMT NU dalam usaha untuk memperluas layanan dan meningkatkan partisipasi anggota dalam program pembiayaan multiguna yang berbasis rahn. Akad rahn sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Melalui sistem gadai yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan aman dengan menjaminkan barang yang dimiliki. Dana yang diperoleh dari akad rahn ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Dengan demikian, akad rahn berkontribusi nyata dalam memberdayakan ekonomi umat, mengurangi ketergantungan terhadap lembaga pembiayaan konvensional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad rahn di BMT NU Wonosari, serta menunjukkan pentingnya peran akad rahn dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara syariah. serta manfaat akad rahn

sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi akad rahn dalam *Pembiayaan Multiguna Berkah* di BMT NU Wonosari serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman proses penerapan akad rahn, manfaat yang dirasakan oleh nasabah, serta tantangan yang dihadapi dalam skema pembiayaan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena memungkinkan eksplorasi fenomena sosial secara lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan informan dan analisis data yang bersifat interpretative (Creswell, 2007).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap nasabah BMT NU Wonosari, pengelola, serta masyarakat untuk menggali pengalaman, manfaat, dan kendala dalam implementasi akad rahn. Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk memahami perspektif informan mengenai dampak pembiayaan berbasis rahn terhadap kesejahteraan mereka. (Wahyuningsih, 2013) Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung proses akad rahn di BMT NU Wonosari, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, serta bagaimana nasabah memanfaatkan pembiayaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Observasi ini penting untuk memperoleh data empiris mengenai praktik akad rahn yang tidak selalu terungkap dalam wawancara. (Sugiyono, 2017) Ketiga, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari laporan keuangan BMT, regulasi yang mengatur akad rahn, serta jurnal dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sementara penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola utama terkait efektivitas akad rahn dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sugiyono, 2017) Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian. (Hardani et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akad Rahn dalam Pembiayaan Multiguna Berkah

Akad rahn memiliki kontribusi yang besar dalam pelaksanaan pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari. Dalam praktiknya, akad ini berfungsi sebagai jaminan berbasis syariah yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana pembiayaan secara

cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat yang tidak memiliki agunan formal seperti sertifikat rumah atau usaha, dapat tetap mengakses pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga seperti emas atau BPKB kendaraan. Proses pelaksanaan akad rahn dilakukan secara profesional dan transparan oleh pihak BMT, mulai dari penilaian nilai barang, penentuan jumlah pembiayaan yang proporsional, hingga penandatanganan akad yang adil antara kedua belah pihak. Peran akad rahn tidak hanya terbatas pada aspek jaminan semata, tetapi juga menyentuh sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dana yang diperoleh melalui pembiayaan Multiguna Berkah, banyak nasabah yang dapat menjalankan atau mengembangkan usaha kecil, memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan bahkan membiayai kebutuhan kesehatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa akad rahn telah menjadi solusi keuangan yang relevan dan solutif bagi masyarakat bawah yang membutuhkan bantuan keuangan jangka pendek tanpa harus terjerat praktik riba atau rentenir. Biaya-biaya yang dikenakan dalam akad rahn pun bersifat wajar, seperti biaya pemeliharaan barang (ujrah), tanpa adanya bunga pinjaman, sehingga nasabah merasa ringan dalam pelunasan. Lebih jauh lagi, akad rahn juga menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah di daerah Wonosari dan sekitarnya. Melalui pembiayaan Multiguna Berkah, BMT NU Wonosari berhasil menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal, terutama kelompok non-bankable seperti pedagang kecil, petani, nelayan, dan ibu rumah tangga. Kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah pun meningkat, seiring dengan pengalaman positif para nasabah terhadap akad rahn yang transparan, adil, dan menenangkan secara spiritual. Dengan demikian, akad rahn berperan strategis dalam mewujudkan misi sosial BMT, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang beretika dan berbasis syariah. (Lamtana and Mayditri 2022)

Penerapan Akad Rahn dalam Pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari

Penerapan akad rahn dalam pembiayaan Multiguna Berkah dilaksanakan dengan sistematis dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dana kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak yang bernilai, seperti emas atau BPKB kendaraan bermotor, yang digunakan sebagai objek rahn. Proses penerapannya terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pelunasan dan pengembalian barang rahn.

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahapan pertama adalah ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke kantor BMT NU Wonosari. Nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan Multiguna Berkah dan membawa barang yang akan dijadikan rahn. Barang rahn yang diajukan biasanya berupa emas batangan, perhiasan emas, atau surat kendaraan bermotor (BPKB) yang memiliki nilai pasar tinggi. Pada tahap ini, nasabah juga menjelaskan tujuan penggunaan dana, baik untuk kebutuhan konsumtif (seperti pendidikan, kesehatan) maupun produktif (modal usaha kecil).

2. Tahap Verifikasi dan Taksiran Barang

Setelah pengajuan diterima, petugas BMT akan melakukan proses verifikasi terhadap

identitas nasabah dan menilai kondisi serta nilai barang yang akan dijadikan jaminan. Barang emas akan diuji kadar dan beratnya oleh petugas profesional, sedangkan untuk BPKB, akan dicek keaslian dan nilai pasarnya melalui referensi harga kendaraan. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan transparan agar nasabah mendapatkan jumlah pembiayaan yang proporsional. Biasanya, jumlah pembiayaan yang diberikan adalah sekitar 70% sampai 90% dari nilai taksiran barang yang dijaminkan.

3. Tahap Akad Rahn

Setelah nilai pembiayaan disepakati, maka proses akad rahn dilakukan secara tertulis dan lisan antara nasabah dan pihak BMT. Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan dan pihak BMT memberikan dana pembiayaan dalam jumlah tertentu. Akad ini juga menyebutkan jangka waktu pembiayaan, kewajiban nasabah dalam membayar ujarah (biaya penitipan atau pemeliharaan barang), serta kesepakatan bahwa barang rahn akan dijaga oleh BMT selama masa pembiayaan berlangsung.

4. Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah akad disepakati, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah, baik secara tunai maupun transfer rekening, sesuai permintaan nasabah. Nasabah kemudian dapat menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan mereka. Barang rahn disimpan secara aman oleh BMT, baik di brankas khusus (untuk emas) maupun dokumen yang dikunci dan diasuransikan (untuk BPKB).

5. Masa Pembiayaan

Selama masa pembiayaan berlangsung, nasabah wajib membayar ujarah secara berkala sesuai yang disepakati di awal. Ujarah ini bukan bunga, tetapi murni biaya penitipan dan pengelolaan barang rahn. Nasabah tidak dikenakan denda apabila ingin melunasi lebih cepat, bahkan BMT mendorong pelunasan lebih awal demi efisiensi.

6. Pelunasan dan Pengembalian Barang Rahn

Setelah nasabah berhasil melunasi jumlah pembiayaan dan biaya ujarah, maka barang rahn akan dikembalikan oleh BMT dalam keadaan utuh dan baik. Petugas akan menyerahkan kembali barang tersebut setelah dilakukan pencatatan administrasi. Proses ini berlangsung cepat dan transparan tanpa potongan apapun.

7. Penjualan Barang (Jika Gagal Melunasi)

Apabila nasabah tidak mampu melunasi hingga waktu yang telah ditentukan dan tidak ada perpanjangan, maka pihak BMT dapat melakukan penjualan barang rahn tersebut. Penjualan dilakukan dengan persetujuan nasabah dan sesuai harga pasar yang adil. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan, dan jika terdapat kelebihan dana, maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah. Proses ini menegakkan prinsip keadilan dan menghindari kezaliman terhadap pihak manapun (Ramadhani et al. 2025).

Dampak Pembiayaan Multiguna Berkah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembiayaan Multiguna Berkah yang diterapkan oleh BMT NU Wonosari dengan menggunakan akad rahn (gadai syariah) membawa pengaruh nyata terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Akad rahn merupakan bentuk jaminan barang atas pinjaman, di mana nasabah memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga, seperti emas, tanpa harus menjualnya. Sistem ini memberikan solusi pembiayaan yang cepat, ringan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan nasabah di BMT NU Wonosari, mayoritas penerima pembiayaan Multiguna Berkah menggunakan dana yang diterima untuk keperluan produktif, seperti menambah modal usaha kecil dan mikro (warung sembako, jualan online, kerajinan rumahan), dan sebagian lagi menggunakannya untuk kebutuhan darurat seperti biaya pendidikan anak, pengobatan keluarga, serta perbaikan rumah tinggal. Hal ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa pembiayaan rahn syariah memberikan kemudahan akses keuangan dan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan bank konvensional. (Safarida 2021)

Secara ekonomi, dampak pembiayaan ini sangat terasa dari meningkatnya pendapatan keluarga penerima pembiayaan. Modal tambahan yang diperoleh dari BMT digunakan untuk memperluas skala usaha, menambah stok barang dagangan, dan mempercepat perputaran bisnis. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan harian dan kemampuan finansial keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, pembiayaan ini mendorong nasabah untuk membuka lapangan kerja baru secara informal, misalnya dengan mempekerjakan tetangga atau kerabat dalam menjalankan usahanya. pembiayaan mikro berbasis rahn dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran di tingkat desa. Di sisi lain, secara sosial, pembiayaan Multiguna Berkah mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal (rentenir) yang kerap membebani dengan bunga tinggi dan intimidasi. Hal ini memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram secara psikologis bagi nasabah, karena mereka tidak perlu khawatir terjerat utang berbunga dan memiliki pilihan pembiayaan yang lebih adil dan transparan. (Muhammad Wifqi Hidayatullah et al. 2024)

Selain aspek ekonomi dan sosial, pembiayaan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan spiritual masyarakat. Karena dijalankan dengan prinsip syariah, nasabah merasa tenang secara batiniah karena transaksi yang dilakukan bebas dari riba dan mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong pembiayaan syariah tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan spiritual dan moral bagi masyarakat yang selama ini jauh dari sistem ekonomi Islam. Nasabah BMT NU Wonosari secara tidak langsung mulai memahami istilah-istilah muamalah seperti akad, ujah (biaya penitipan barang), serta prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola pembiayaan. Dengan demikian, BMT berperan bukan hanya sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan sistem keuangan yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan Multiguna Berkah secara menyeluruh mendukung tercapainya maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (menjaga harta) karena barang yang dijaminkan tetap menjadi milik nasabah, hifz an-nafs (menjaga jiwa) dengan memberikan solusi atas kebutuhan

mendesak tanpa membebani, dan hifz ad-din (menjaga agama) dengan menjauhkan umat dari praktik riba dan transaksi haram lainnya.(Mirwan, Noval, and Putra 2023). Berikut beberapa dampaknya:

1. Meningkatkan Akses Terhadap Pembiayaan

Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional karena keterbatasan jaminan, persyaratan administrasi yang rumit, atau kekhawatiran terhadap bunga (riba). Pembiayaan Multiguna Berkah memberikan solusi cepat dan mudah dengan prinsip syariah, hanya memerlukan jaminan seperti emas atau barang bernilai lainnya.

2. Meningkatkan Modal Usaha Mikro

Sebagian besar nasabah menggunakan dana dari pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha mikro seperti warung, usaha kerajinan, atau produksi makanan rumahan. Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan harian, sehingga taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

3. Memenuhi Kebutuhan Mendesak

Selain modal usaha, pembiayaan ini juga digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, renovasi rumah, atau kebutuhan sosial lainnya. Keberadaan pembiayaan ini membantu masyarakat keluar dari situasi darurat tanpa menjual aset tetap, seperti emas yang mereka gadaikan.

4. Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi

Dengan adanya akses pembiayaan yang mudah dan berbasis syariah, masyarakat mulai terbiasa dengan perencanaan keuangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Hal ini membentuk karakter kemandirian dan semangat untuk mengelola usaha serta keuangan keluarga secara lebih baik.

5. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Nasabah yang sebelumnya belum memahami konsep ekonomi syariah mulai mengenal prinsip-prinsip seperti akad rahn, ujah, dan larangan riba. Ini membentuk pemahaman bahwa ekonomi syariah adalah alternatif yang adil dan menenangkan secara spiritual.

6. Menekan Ketergantungan pada Rentenir

Karena proses yang cepat dan biaya yang lebih ringan, pembiayaan Multiguna Berkah menjadi alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rentenir atau pinjaman tidak resmi yang memberatkan. Hal ini secara tidak langsung mengurangi beban sosial dan psikologis akibat lilitan utang dengan bunga tinggi.

7. Peningkatan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial

Transaksi yang sesuai prinsip Islam memberikan ketenangan batin bagi nasabah. Mereka merasa lebih nyaman karena terhindar dari transaksi riba dan didampingi oleh lembaga yang peduli terhadap nilai-nilai keumatan.(Dan, Umkm, and Jepara 2024)

Kendala Akad Rahn dalam Pembiayaan Multiguna Berkah

Meskipun akad rahn (gadai syariah) dalam pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terdapat beberapa kendala

yang dihadapi. Kendala-kendala ini berkaitan dengan aspek teknis, persepsi masyarakat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran penggunaan akad rahn.

1. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat tentang Akad Rahn

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan mekanisme akad rahn. Banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti cara kerja gadai syariah dan perbedaannya dengan gadai konvensional. Akibatnya, masyarakat bisa merasa khawatir atau ragu untuk menggunakan produk pembiayaan ini.

2. Masalah Likuiditas dan Valuasi Barang Jaminan

Kendala lain yang sering ditemui dalam pembiayaan rahn adalah masalah likuiditas dan penilaian nilai barang jaminan. Barang yang digadaikan dalam akad rahn, seperti emas, sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, sehingga nilai barang yang dijaminakan bisa berubah-ubah.

3. Kurangnya Aset yang Dapat Digadaikan

Beberapa masyarakat, terutama yang berstatus ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam akad rahn. Meskipun akad rahn dapat diterapkan pada barang-barang tertentu seperti emas, banyak nasabah yang tidak memiliki akses atau cukup sumber daya untuk mendapatkan emas, yang menjadi kendala utama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan.

4. Tantangan dalam Penegakan Ketentuan Akad Rahn

Salah satu kendala dalam pembiayaan berbasis akad rahn adalah penegakan ketentuan akad. Pembiayaan berbasis syariah sangat bergantung pada kejujuran dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam beberapa kasus, nasabah bisa mengalami kesulitan dalam melunasi utang sesuai dengan waktu yang disepakati, yang kemudian dapat menyebabkan masalah dalam proses penebusan barang yang digadaikan.

5. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan BMT NU Wonosari

Meskipun banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari pembiayaan dengan akad rahn, ada sebagian kelompok yang meragukan keberadaan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah seperti BMT NU Wonosari. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk serupa dengan janji keuntungan tinggi sering kali membuat masyarakat merasa skeptis terhadap produk pembiayaan berbasis syariah. (Rohman et al. 2024)

Untuk mengatasi kendala pada akad rahn pada pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: pertama, melakukan edukasi intensif kepada masyarakat melalui seminar, workshop, dan materi informatif yang sederhana agar mereka lebih memahami akad rahn. Kedua, mengatasi fluktuasi nilai barang jaminan dengan menggunakan sistem valuasi transparan dan melibatkan pihak ketiga untuk penilaian yang objektif. Ketiga, untuk masyarakat yang tidak memiliki aset berharga, BMT bisa menerima berbagai jenis barang jaminan selain emas, seperti elektronik atau kendaraan, serta menawarkan produk pembiayaan tanpa jaminan. Keempat, memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan dan pengingat otomatis agar nasabah yang kesulitan dapat

melunasi pembiayaan dengan lebih fleksibel. Terakhir, meningkatkan kampanye edukasi dan memperkenalkan produk syariah melalui tokoh masyarakat untuk mengatasi persepsi negatif dan memperkuat kepercayaan terhadap BMT.

Analisis

Implementasi akad rahn dalam pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan. Rahn merupakan akad gadai dalam transaksi syariah, di mana nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Di BMT NU Wonosari, produk pembiayaan Multiguna Berkah menggunakan skema rahn dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Nasabah menyerahkan barang jaminan seperti emas, BPKB kendaraan, atau aset lainnya, yang kemudian dinilai untuk menentukan besaran pembiayaan yang dapat diberikan. Dalam praktiknya, nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan biaya pemeliharaan jaminan dan administrasi yang telah disepakati di awal.

Kemudahan akses, proses yang cepat, dan syarat yang ringan menjadikan produk ini sangat diminati oleh masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dana yang diperoleh dari pembiayaan Multiguna Berkah banyak digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha mikro, serta kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, produk ini tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan keuangan jangka pendek, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha kecil. Keberadaan produk ini juga turut menekan ketergantungan masyarakat pada pinjaman rentenir yang cenderung merugikan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, kestabilan ekonomi rumah tangga, serta memperluas literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat bawah.

BMT NU Wonosari juga menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip akad syariah, termasuk rahn, serta pendampingan bagi nasabah dalam mengelola dana pinjaman secara bijak. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang konsep syariah dan risiko gagal bayar dari pihak nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi, penguatan manajemen risiko, serta evaluasi berkelanjutan terhadap nasabah dan jaminan yang diberikan. Secara keseluruhan, implementasi akad rahn dalam pembiayaan Multiguna Berkah terbukti menjadi solusi keuangan yang inklusif, amanah, dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan Multiguna Berkah di BMT NU Wonosari menunjukkan bahwa lembaga ini telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, yaitu dengan menjadikan barang berharga milik anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan tanpa unsur riba. Proses pelaksanaan akad dilakukan secara transparan, dengan akad yang jelas serta kesepakatan kedua belah pihak, sesuai

dengan kaidah fiqih muamalah. Manfaat dari pembiayaan ini dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam membantu kebutuhan dana mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan produktif lainnya. Dengan adanya pembiayaan berbasis rahn ini, anggota BMT memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan syariah yang aman, cepat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini turut mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, serta memperkuat peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpihak pada umat. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad rahn, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan. Selain itu, tantangan administratif dan keterlambatan pembayaran cicilan juga menjadi hambatan tersendiri bagi kelancaran pembiayaan. Oleh karena itu, BMT NU Wonosari perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait akad rahn, memperluas jenis jaminan yang dapat diterima, serta memperkuat sistem pengelolaan risiko agar pelaksanaan pembiayaan rahn ini dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2024). Analysis of the Role of the Bpkb Arrum With Rahn Agreement on Umkm in Tanjung. *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance*, 10(01), 70–89.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. In *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*. New Delhi. <https://doi.org/10.4135/9781529770278.n41>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A. F., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Pustaka Ilmu* (Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Kartika, M., & Andrini, R. (2024). *Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional*. 2(December), 110–115.
- Lestari, K. M., Ukasha, M. G., & Sandrina, N. G. (2024). Fiqh Pegadaian Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 239–245.
- Mukhlis, Nurnasrina, Huda, N., & Fibriyani, N. (2024). Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210>
- Pradika, A. (2024). *Implikasi Denda Dalam Pegadaian Syariah Pada Tahap Awal Akad*. 2(1), 92–103.
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Wisudanto. (2024). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 33–40.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (p.329).
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. UTM Press.
- Dan, Kecil, Menengah Umkm, and Di Jepara. 2024. “Analisis Peran Pegadaian Syariah

- Dalam Pengembangan Usaha” 09 (02): 255–68.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. 2022. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10 (2): 422–40. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Mirwan, Dayu, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra. 2023. “Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah.” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2 (01): 52–61. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>.
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, and Muhammad Taufiq Abadi. 2024. “Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari’ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari’ah.” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2 (1): 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.
- Ramadhani, Geadeva Destri, Nailatul Karomah, Rani Filianti, Heti Negari, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Siddiq Jember. 2025. “IMPLEMENTASI PINJAMAN MULTIGUNA BERKAH MENGGUNAKAN THE ROLE OF TECHNOLOGY IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF LEARNING AT MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHIDMAH” 03 (01).
- Rohman, Syifaurohman, Miswan Ansori, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Jawa Tengah. 2024. “Vol+8+No+2+-+5.+Syifaurohman,+Miswan+Ansori” 8 (2): 285–300.
- Safarida, Nanda. 2021. “Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi.” *Jurnal Investasi Islam* 6 (1): 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>.

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTI GUNA BERKAH: KONTRIBUSI TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Siti Hajar Shaleha et al

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2852>

